

Tentang PTIPD

Written by Administrator

Wednesday, 21 September 2011 02:19 - Last Updated Tuesday, 08 October 2013 05:07

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2008, tertanggal 31 Desember 2008 tentang Statuta STAIN Pekalongan, pada bagian kesepuluh pasal 43 disebutkan: 1. Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) yang sebelumnya bernama Pusat Komputer (PUSKOM) adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan sistem informasi Sekolah Tinggi serta pendidikan dan layanan komputer, dipimpin oleh Kepala yang diangkat oleh dan bertanggung jawab kepada Ketua PTIPD ditetapkan dengan Keputusan Ketua

2. Struktur

3. Pembinaan secara teknis Pusat Komputer dilakukan oleh Pembantu Ketua I

Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data (PTIPD) yang sebelumnya bernama Pusat Komputer (PUSKOM)

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan informasi sesuai dengan kebijakan strategis dalam pemberdayaan kelembagaan (pelayanan prima) yaitu : (1) Peningkatan kualitasmanajerial pimpinan dan staf; (2) Networking antar dan intern PTAI & Dirjen Bagais. Kementerian Agama R.I; (3) Peningkatan perluasan sistem komputerisasi & informasi.

Sedang maksud didirikannya Pusat Komputer adalah agar : (1) Perluasan sistem komputerisasi & informasi lebih meningkat; (2) Peningkatan pelayanan internet, pemeliharaan komputer (software dan hardware), (3) Membantu Pelaksanaan Pendidikan dan Latihan (fungsional, administrasi dan mahasiswa).

Untuk mewujudkan tujuan dan maksud tersebut, PTIPD mempunyai tugas :

1.

Mengolah dan mengelola informasi, data yang bersumber dari UPT di lingkungan STAIN Pekalongan dan mengelola situs (website)

2.

Mengelola Jaringan informasi dengan Pusat Informasi Kementerian Agama dan lembaga lain dalam rangka peningkatan pelayanan pengembangan sistem informasi STAIN Pekalongan

3.

Membantu pelaksanaan pendidikan dan latihan (fungsional, administrasi dan mahasiswa)

4.

Membuat inventaris komputer yang dimiliki oleh STAIN Pekalongan

5.

Memberikan pelayanan internet, pemeliharaan komputer (software dan hardware)

6.

Menerima dan mengeluarkan informasi kepada pihak-pihak terkait dan mendokumenter semua

Tentang PTIPD

Written by Administrator

Wednesday, 21 September 2011 02:19 - Last Updated Tuesday, 08 October 2013 05:07

data dan informasi baik yang masuk maupun yang keluar